

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Waris adalah harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia, yang diberikan kepada ahli waris. Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang semuanya ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>1</sup>

Kata waris berasal dari bahasa Arab *al-irts* (الإرث) atau *al-mirats* (الميراث) secara umum bermakna peninggalan (tirkah) harta orang yang sudah meninggal (mayit). Allah SWT sebagai pemilik tunggal atas segala apa yang ada di langit dan di bumi (QS. Yunus: 55). Milik-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi, Dia melapangkan rizki dan mambatasinya bagi siapa yang dikehendaki-Nya (QS. Al-syura: 12). Karenanya, apabila seseorang meninggal dunia, maka harta miliknya secara otomatis akan lepas darinya, dan langsung kembali kepada-Nya.<sup>2</sup> Hanya Allah

---

<sup>1</sup> Amir, Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 208.

<sup>2</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan: Sintesis Ilmu Indonesia Grup 2013), h. 1.

yang berhak mengatur pembagian harta tersebut kepada ahli waris yang telah ditentukan. Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an surat An Nissa : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>3</sup>*

Semuanya telah diatur dan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pemindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga ahli waris-nya, dalam hukum Islam dikenal dengan nama ilmu mawarits, atau ilmu faraidh. Kata fara'id (الفرائض) menurut bahasa merupakan bentuk jama' dari kata faridah (الفريضة). Kata ini berasal dari kata fardu (الفرض) yang mempunyai arti cukup banyak. Oleh para ulama, kata fara'id diartikan sebagai al-mafrudah (المفروضة) yang berarti al-muqaddarah (المقتدرة), bagian-bagian yang telah ditentukan.

Allah SWT dalam ayat-ayat mawarits, menjelaskan bagian setiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menunjukkan bagian warisan dan syarat-syaratnya, menjelaskan keadaan-keadaan dimana manusia mendapat warisan dan dimana tidak memperolehnya, kapan ia mendapat warisan dengan penetapan atau

---

<sup>3</sup> Muhammad Shohib Tohir dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Alfatih: 2013) h.78.

menjadi ‘ashabah (menunggu sisa atau mendapatkan seluruhnya) atau dengan keduanya sekaligus, dan kapan ia terhalang untuk mendapatkan warisan, sebagian atau seluruhnya (QS. An-Nisa: 11, 12 dan 176).

Al-Qur’an surat An Nissa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ١١ )

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>*

Al-Qur’an surat An Nissa : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

---

<sup>4</sup> Muhamad Shohib Thohir dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*...h.78.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ  
 امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“ Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya, para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki, maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”<sup>5</sup>

Al-Qur'an surat An Nissa : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا  
 تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً  
 رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
 (١٧٦)

<sup>5</sup> Muhamad Shohib Thohir dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya...* h.79.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah ( yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan , maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>6</sup>

Dalam pembagian harta warisan, para ahli waris baik ahli waris *ashabul furudh* maupun *‘ashabah* terkadang menerima bagian, terkadang pula tidak menerimanya (kecuali lima orang ahli waris yang selalu menerima bagian, yakni anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, dan suami atau istri). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Ahli waris yang tidak menerima bagian adalah ahli waris yang terkena *mawani’ul irtsi*, disebut *mahrum* atau *mamnu’* atau ahli waris yang karena ada ahli waris lain ia tidak dapat menerima bagian, disebut mahjub (terkena hijab).<sup>7</sup>

Al-Sayyid Syarif dalam kitabnya *Syarhu al-Sirajiyah* yang dikutip oleh Fatchurrahman mengemukakan, bahwa hijab adalah tertutupnya seorang ahli waris

---

<sup>6</sup> Muhamad Shohib Thohir dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya...* h.79.

<sup>7</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh...* h.77.

tertentu dari mempusakai, baik terhalang seluruh ataupun sebagian hak penerimaannya, lantaran terwujudnya seorang ahli waris lain.<sup>8</sup>

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hijab adalah terhalangnya seorang ahli waris yang mempunyai sebab-sebab pewarisan atas ahli waris lainnya yang mempunyai sebab-sebab pewarisan, apakah seluruh atau sebagiannya, baik ia dalam keadaan menerima bagian maupun dalam keadaan terhibab pula.<sup>9</sup>

Adapun salah satunya syarat pewarisan dalam syariat Islam adanya hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu hubungan pernikahan, seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan,<sup>10</sup> Hubungan Perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya, demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya.<sup>11</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً

<sup>8</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh*...h.78.

<sup>9</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h.75.

<sup>10</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*... h.75.

<sup>11</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran*,(Jakarta,PT Grafindo Persada, 1995), h.62.

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  
(١٢)

“ Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.<sup>12</sup>

Putusnya perkawinan berarti putusnya kewarisan bagi suami dan isteri. Demikian ketentuan dalam hukum Islam, akan tetapi dalam praktiknya tidak selalu seperti itu mantan suami memiliki hak waris dari mantan isteri yang meninggal dunia, hal ini sebagaimana peneliti temukan di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer. Peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan akibat hukumnya dari pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami tersebut.

---

<sup>12</sup> Muhamad Shohib Thohir dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya...* h.79.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MANTAN ISTERI BAGI MANTAN SUAMI”. (Studi Kasus di Desa. Tanjung Manis Kec. Anyer Kab. Serang).

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Mantan Isteri Bagi Mantan Suami”.

## **C. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, penulis mengangkat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Waris setelah putusny perkawinan?
2. Apa penyebab terjadinya pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Waris setelah putusya perkawinan.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat dalam kajian-kajian:

1. Secara Teoritis: Menambah pengetahuan-pengetahuan dan sumbangan ilmu tentang tinjauan hukum Islam dan akibat hukum terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami.
2. Secara Praktis: Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi bagi para ahli hukum Islam, para orang tua/wali, maupun masyarakat luas dalam rangka mengingatkan dampak yang akan ditimbulkan dari pembagian harta waris yang tidak berdasarkan dengan pembagian waris yang sebenarnya. Agar tidak ada lagi kasus-kasus ketidak adilan seperti ini.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Peneliti menemukan karya ilmiah yang ditulis oleh Tedy Ramadhan (105043101313) dengan judul : “PELAKSANAAN HAK-HAK ISTRI YANG DITALAQ OLEH SUAMI”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang ditulis oleh Tedy Ramadhan yaitu tentang proses pembagian harta waris mantan istri dan mantan suami. Adapun perbedaannya yaitu pada judul dan pembahasannya. Jika Tedy Ramadhan memiliki tema “pelaksanaan hak-hak istri yang ditalaq oleh suami”, sedangkan penelitian ini membahas “tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami”. Karena yang akan dibahas di sini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami tersebut.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kewarisan menurut Alquran merupakan wujud pengalaman agama yang berimbang. Asas keadilan, bentuknya, bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan pada substansinya. Asas kepastian (kemutlakan) adalah sejumlah harta beralih kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti, seperti  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan seterusnya. Adapun jika pewaris masih berstatus sebagai suami sah maka tidak ada permasalahan yang terjadi melainkan hal tersebut merupakan hak dalam memperoleh harta waris. Kasus inilah yang terjadi di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

Biasanya mantan suami tidak mendapatkan hak waris dari mantan istrinya, tapi pada kasus yang satu ini mantan suami mendapatkan hak atas waris mantan istrinya.

Dalam Pasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan: para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Jadi, karena bukan ahli waris (karena sudah cerai), dia tidak berhak melakukan gugatan, yang berhak adalah para ahli waris, yaitu: anak-anaknya. Kecuali dia berstatus sebagai advokat/pengacara atau kuasa para ahli waris tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal. 123 HIR atau Pasal 147 (1) R.Bg tentang perwakilan)<sup>13</sup>

Islam telah menempatkan pria menjadi pemimpin bagi wanita. Bukan karena wanita lebih rendah kedudukannya, namun karena Allah memberi kelebihan tertentu kepada pria. Kelebihan fisik, kelebihan ketegasan namun juga diberi tanggung jawab yang lebih berat. Secara naluriah pun pria dibentuk menjadi pemimpin. Ketika ada rumah yang kemasukan perampok, maka anak laki-lakilah yang melindungi anggota keluarga yang lain. Ini bukan akibat konstruksi sosial seperti yang didengungkan para feminis. Pria harus bergerak ketika ada kejadian tadi karena memang dilebihkan oleh Allah, namun kelebihan itu pula harus mereka pertanggung jawabkan. Begitu pula

---

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2001), h.258.*

dalam rumah tangga. Pria menjadi pemimpin atas keluarganya, atas diri, anak dan istrinya. Sementara istri menjadi pemimpin atas rumah suaminya beserta istrinya. Maka dari itu pria sudah Allah percayakan untuk menjaga seorang wanita sehingga Allah memberikan ketentuan waris laki-laki lebih besar dari perempuan.

Bagian-bagian yang telah ditentukan (ألفروض المقدره) dalam al-Qur'an hanya ada enam yakni :  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ , dan  $1/6$  . orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut adalah (*dzawil- furudh* atau *ashabul- furudh*) terdiri atas para ahli waris perempuan (kecuali *mu'tiqah*) dan 4 orang laki-laki yaitu suami, bapak, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki- laki seibu,istri,anak perempuan,cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak dan saudara perempuan seibu.

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warismya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah :

- a. Perkawinan
- b. Keekerabatan
- c. Wala'

Mengenai ketiga sebab di atas Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan sebagai berikut :

*Pertama : perkawinan. Salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (furudhul muqaddarah) dari isteri atau*

*suaminya ; setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami isteri tersebut disebut ahli waris (ashabul furudh) sababiyah.*

*Kedua : kekerabatan, yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris, kekerabatan ini terdiri atas al-Furu' (keturunan ke bawah), al-Ushul (keturunan ke atas)), dan al-Hawasyi (keturunan menyamping).*

*Ketiga: Wala' yaitu kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh Syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara seseorang dengan seseorang lainnya disebabkan adanya akad muwalah atau muhalafah.<sup>14</sup>*

Dengan, dasar tersebut siapa pun yang memiliki syarat di atas akan berhak mendapatkan harta waris. Seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki secara resmi dan sah dalam ajaran Islam, walaupun tidak tercatat di KUA adalah perempuan yang berhak mendapatkan harta waris dari suaminya, jika suaminya itu meninggal dunia dan begitu juga sebaliknya.<sup>15</sup>

Ketentuan yang berhubungan dengan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal<sup>16</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa setelah putusya perkawinan berarti putusya juga hak waris antara suami dan isteri karena hubungan waris suami dan isteri terjalin karena sababiyah adanya sebab hubungan pernikahan, putusya hubungan pernikahan memutuskan hak waris mantan suami dan mantan isteri.

---

<sup>14</sup> Yusuf Somawinanata, *Hukum Waris Islam*,...h.26.

<sup>15</sup> Ahmad Bisyri Syakur, *Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2015),h. 36.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana,2004),h. 190.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Jenis Kualitatif**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan mendeskriptifkan pembagian harta waris mantan istri untuk mantan suaminya. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>17</sup>

### **2. Penentuan Wilayah Penelitian**

Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, sebagai lokasi penelitian, karena di desa inilah kasus ini terjadi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Wawancara:**

Menurut Esterberg “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), Cet. Ke-21, h. 7.

makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>18</sup> Dengan metode wawancara ini akan dilakukan sebuah dialog oleh peneliti untuk mencari informasi dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Mengkaji atau membaca buku-buku Ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan tema dari penelitian ini (data sekunder).
- c. Dokumentasi:

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Menurut Sugiyono “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada di Desa Tanjungmanis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang .<sup>19</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/memaknai. Berarti proses mencari dan memilih mana yang penting dan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h.233-234.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 240.

mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan karya ilmiah dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

**BAB I**, Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, yang Memuat Kondisi Geografis Desa Tanjung Manis , Kondisi Demografis Desa Tanjung Manis dan Kondisi Sosiologis Desa Tanjung Manis.

**BAB III**, Kajian teoritis tentang Pewarisan, yang memuat pengertian pewarisan, dasar hukum waris, syarat-syarat pewarisan, ahli waris yang berhak mendapat waris dan ahli waris yang tidak berhak mendapat waris.

**BAB IV**, Analisis hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris mantan istri bagi mantan suami, yang memuat hak waris setelah putusnya perkawinan, penyebab terjadinya pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

**BAB V**, Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.